



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Samarinda yang berwawasan lingkungan, perlu dilakukan pengelolaan sampah oleh semua pihak secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien, yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu dilakukan perubahan terkait aspek kelembagaan dan manajemen, peran aktif masyarakat, aspek teknis operasional, serta aspek penegakan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dimasyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan sampah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Daerah.
6. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Daerah.
7. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
8. Badan adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
10. Sampah adalah sisa sehari-hari kegiatan manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir.
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
18. Transfer Station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
19. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.

20. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
21. Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
22. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara.
23. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
24. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
25. Pengemasan Sampah adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap penghasil sampah dengan menggunakan kantong plastik, karung ataupun alat pengemas lain dan selanjutnya diikat agar sampah-sampah tersebut tidak berserakan atau mendapat gangguan dari pemulung dan hewan.
26. Camat adalah pimpinan dan coordinator pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
27. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. target pengurangan Sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan Sampah berbasis masyarakat dan penanganan Sampah dari TPS sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerja sama Daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengurangan dan penanganan Sampah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan Sampah, pemanfaatan kembali Sampah, dan pendauran ulang Sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pengurangan Sampah;
 - c. pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pembatasan timbulan Sampah, pemanfaatan kembali Sampah, dan pendauran ulang Sampah; dan
 - d. pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan mengguna ulang, serta pemasaran hasil produk daur ulang Sampah.
- (3) Setiap orang, Badan, dan/atau produsen wajib melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. menggunakan produk, kemasan produk dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin;
 - b. tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam;
 - c. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang;
 - d. menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang;
 - e. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
 - f. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh alam; dan/atau
 - g. mengumpulkan, menyerahkan dan/atau menarik kembali sampah dari produk, kemasan produk, dan/atau wadah untuk dimanfaatkan kembali dan/atau didaur ulang.
- (4) Badan dan/atau produsen wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengurangan Sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani Sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pemilahan;

- b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah yang terdiri atas :
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh;
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kota.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh masyarakat dan/atau pengelola sampah dalam bentuk pengembalian dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke TPS atau TPST.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam bentuk membawa Sampah dari TPS atau TPST menuju TPA dengan kriteria:
- a. Sampah rumah tangga ke TPS atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Rukun Tetangga (RT) /Rukun Wilayah (RW);
 - b. Sampah dari TPS atau TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber Sampah ke TPS atau TPST menuju TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah ke TPS atau TPST menuju TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah.
- (3) Alat pengangkut Sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

8. Bagian Ketiga dihapus.

9. Bagian Keempat dihapus.

10. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

INSENTIF DAN DISINSENTIF

11. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan :
- a. pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 21B

- (1) Insentif kepada setiap Orang dan/atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi; dan
 - c. pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Disinsentif kepada setiap Orang dan/atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2) dapat berupa :
 - a. Penghentian subsidi;
 - b. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa;
 - c. Penghentian pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian, penetapan, dan prosedur Insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

12. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPA Sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (1a) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan data pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan Sampah ke dalam sistem informasi manajemen.
- (2) Penetapan lokasi TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ketentuan mengenai sistem informasi manajemen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

13. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Wali Kota melalui Dinas memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan dan identitas;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memeriksa peralatan;
 - f. memotret dan membuat rekaman audio visual;
 - g. menghentikan pelanggaran;
 - h. memberikan teguran lisan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan administratif non-yustisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Sampah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan wajib dan berperan serta dalam memelihara kebersihan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari Sampah.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal mencegah dan/atau menanggulangi terjadinya pelanggaran dalam Pengelolaan Sampah.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (5) Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dihasilkan dengan volume kurang dari 1 (satu) meter kubik wajib dipilah dan dikemas dengan aman dan rapi, sebelum ditempatkan ke TPS pada pukul 18.00 - 06.00 WITA.

15. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pedagang atau setiap Orang yang menjajakan dagangannya untuk dijual di pasar maupun di tempat umum, wajib menyediakan tempat Sampah atau mengemas Sampah yang dihasilkan dari pekerjaan atau usaha tersebut.

- (2) Toko, kios, pasar malam, dan pedagang kecil menengah lainnya yang menetap di pinggiran jalan dalam wilayah Daerah wajib memilah serta mengemas Sampah yang dihasilkan dan mengeluarkan pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan, kemudian menempatkannya di TPS.
- (3) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Setiap pemilik rumah dan/atau tempat usaha wajib memilah sampahnya dan mengemas sampah yang dihasilkan dengan aman dan rapi serta menempatkannya di TPS, TPST dan/atau langsung ke TPA.

17. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuang, menumpuk, menempatkan dan/atau menyimpan Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang Sampah ke jalan, trotoar, jalur hijau, taman, sungai, drainase, saluran fasilitas umum, dan tempat umum lainnya yang sejenis;
- b. membuang Sampah ke TPS dengan volume lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- c. membuang dan/atau menumpuk sampah di luar TPS/kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS atau TPST;
- d. menempatkan barang/benda lainnya yang tidak terpakai di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, sungai, drainase, dan sarana/fasilitas umum, yang dapat menyebabkan terjadinya timbulan Sampah;
- e. membakar Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- g. mengeruk atau mengais Sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan Dinas;
- h. membuang Sampah di TPS pada jam 06.00 — 18.00 WITA;
- i. memasukkan Sampah dari luar wilayah Daerah ke TPS, TPST, dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Wali Kota;
- j. membuang Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun, di luar atau di dalam TPS, TPST, dan/atau TPA; dan/atau
- k. mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan tugas pengawas dalam melakukan pengawasan Pengelolaan Sampah.

18. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang membuang sisa material bangunan ataupun barang sejenis lainnya ke dalam tempat Sampah, tempat penumpukan sampah, jalan umum, tempat umum, selokan, sungai, kecuali ke TPA.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang membuang atau memasukkan Sampah berupa barang yang dapat menimbulkan penyakit, kotoran manusia dan hewan, bangkai binatang, atau barang yang berbau busuk lainnya di TPS/TPST/TPA, kecuali setelah dikemas dengan aman dan ramah lingkungan.

19. Pasal 40 dihapus.

20. Pasal 41 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dihapus.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah *diterapkan* tidak dipatuhi dan/atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

22. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Wali Kota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam perizinan dan/atau pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara pelayanan publik; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha/kegiatan;
- (3) Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 02 November 2021
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 02 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 19680119 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/I/43/5/2021

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk serta perubahan gaya hidup, timbulan Sampah menjadi semakin banyak baik jumlah maupun variasinya, sehingga menimbulkan masalah yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pendekatan Pengelolaan Sampah selama ini lebih mengedepankan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Namun sejalan dengan penerapan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat, termasuk pelaku usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha perlu mengubah paradigma Pengelolaan Sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah, agar Sampah menjadi berkurang sebelum akhirnya diproses secara aman di TPA.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat UUD Tahun 1945 tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut membawa akibat hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam Pengelolaan Sampah, meskipun secara operasional dapat bekerjasama dan bermitra dengan badan usaha. Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat diikutsertakan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pada sub bidang persampahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan dasar hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah.

Sejak 24 Januari 2011 silam, Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki landasan hukum dalam hal Pengelolaan Sampah yang termuat di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Perda 02 Tahun 2011). Melalui Perda 02 Tahun 2011, pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda mempunyai kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha. Namun seiring dengan diterapkannya Perda 02 Tahun 2011 tersebut, perkembangan yang terjadi di masyarakat membuat upaya pengurangan dan penanganan Sampah yang telah diatur perlu untuk direview kembali agar lebih sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan demi meningkatkan pelayanan publik dan menyesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan hukum dimasyarakat

dalam Pengelolaan Sampah. Mulai dari penetapan kebijakan berupa rencana dan kegiatan Pengelolaan Sampah yang perlu dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Faktor lain yang terkait dengan kebutuhan perkembangan hukum dalam Pengelolaan Sampah ialah mengoptimalkan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, serta kewajiban masyarakat dan pelaku usaha. Begitu pentingnya peran tiap masyarakat sebagai penghasil sampah untuk lebih mengingat dan peduli akan dampak yang ditimbulkan apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Data terkait jumlah pelanggaran yang terjadi dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan kegiatan operasi yustisi persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga terus meningkat.

Selain aspek kelembagaan dan manajemen, aspek peran aktif masyarakat, serta aspek teknis operasional, aspek hukum dalam sebuah peraturan Daerah merupakan hal yang penting diperlukan sehingga menjadi satu kesatuan dalam sistem Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Peraturan daerah perlu hadir sebagai jaminan pelayanan, alat kontrol sosial dan peningkatan kesadaran serta kapasitas masyarakat agar terjaminnya pelaksanaan Pengelolaan Sampah sesuai dengan arah kebijakan yang telah bersama ditetapkan. Untuk itu diperlukan sebuah Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

(Ayat 1)

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan Sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali Sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang Sampah” adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

(Ayat 2)

Cukup jelas.

(Ayat 3)

Cukup jelas.

(Ayat 4)

Cukup jelas.

(Ayat 5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 21A

Cukup jelas.

Pasal 21B

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi manajemen” adalah suatu sistem pengelolaan data yang melibatkan pengendalian internal dan eksternal seperti pemanfaatan sumber daya, dokumen, dan teknologi, yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan hingga menganalisa informasi guna peningkatan kapasitas kinerja serta hasil pengawasan dan penegakan hukum dalam Pengelolaan Sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 24A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sampah dapat dikemas dengan menggunakan kertas, kardus, atau plastik yang disesuaikan dengan volume Sampah (tidak melebihi kapasitas kemasan), dan dipilah sesuai dengan jenisnya (organik/anorganik).

Angka 15

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Membuang Sampah ke TPS dengan volume lebih dari 1 (satu) meter per kubik dapat dilakukan dalam kondisi tertentu,

seperti menggunakan kendaraan/gerobak khusus Sampah dengan alat/sarana yang tidak mendukung (bukan kendaraan bermotor) untuk mengakses/menju ke TPA.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengemasan Sampah yang dihasilkan wajib terpilah antara Sampah organik dan anorganik, dan memastikan agar sampah yang dikemas tersebut tidak berhamburan atau keluar dari kemasan saat pengangkutan dan penempatannya di TPS, TPST, dan/atau TPA.

Angka 19

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat ini dimaksudkan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan dalam Pengelolaan Sampah perlu menerapkan asas ultimum

remedium, yang mewajibkan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil.

Angka 22

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah suatu tindakan hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah dan memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh setiap orang atau badan yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “denda administratif” adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penghentian sementara pelayanan publik” adalah meliputi penghentian sementara pelayanan oleh kantor kelurahan, kecamatan, dan pencatatan sipil terhadap pelaku pelanggaran.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 8.